



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tim gubernur untuk percepatan pembangunan yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah tidak sesuai lagi sehingga perlu direvisi untuk kelancaran percepatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembangunan di daerah maka perlu menyusun kembali Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
8. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D adalah Tim yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pembangunan.
9. Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak lain.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk TGUP2D adalah untuk memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D beserta Sekretariatnya.

Pasal 4

- (1) TGUP2D bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) TGUP2D secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

TGUP2D mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja perangkat daerah pelaksana program prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah;
- e. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 6

Sekretariat tim mempunyai tugas membantu TGUP2D dalam:

- a. membantu kelancaran administrasi TGUP2D;
- b. membantu menyiapkan keperluan rapat – rapat untuk TGUP2D;
- c. membantu menyiapkan pelaksanaan rencana kerja untuk TGUP2D;
- d. membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan untuk TGUP2D;
- e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh TGUP2D.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TGUP2D mempunyai wewenang :

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TGUP2D dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Ketua TGUP2D dan/atau Ketua Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur sesuai kebutuhan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan TGUP2D terdiri dari:
 - a. ketua merangkap pada salah satu Bidang;
 - b. bidang-bidang; dan
 - c. jumlah anggota masing-masing bidang dapat ditambah sesuai kebutuhan.

- (2) Susunan Keanggotaan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam Bidang-bidang sebagai berikut:
- a. bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
 - b. bidang ilmu politik dan pemerintahan;
 - c. bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - d. bidang pembangunan;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - f. bidang infrastruktur dan kedaulatan energi;
 - g. bidang hukum dan regulasi;
 - h. bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri;
 - i. bidang pencegahan korupsi;
 - j. bidang ekonomi; dan
 - k. bidang sumber daya kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Ketua TGUP2D

Pasal 10

- (1) Ketua TGUP2D merangkap anggota pada salah satu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketua TGUP2D mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas TGUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUP2D; dan
 - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan, ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pasal 11

- Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengelolaan Pendidikan, ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pendidikan, ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pendidikan, ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur .

Bagian Keempat

Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan

Pasal 12

Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kelima

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pasal 13

Bidang Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Keenam

Bidang Pembangunan

Pasal 14

Bidang Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Bidang Pembangunan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pembangunan;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pembangunan;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang pemberdayaan masyarakat;

- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedelapan

Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi

Pasal 16

Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang infrastruktur dan kedaulatan energi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang infrastruktur dan kedaulatan energi;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang infrastruktur dan kedaulatan energi;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kesembilan

Bidang Hukum dan Regulasi

Pasal 17

Bidang Hukum dan Regulasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang penegakan Hukum dan Regulasi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan Pembahasan Hukum, regulasi dan Sinkronisasi Kebijakan;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Hukum dan Regulasi;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Pasal 18

Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kesebelas

Bidang Pencegahan Korupsi

Pasal 19

Bidang Pencegahan Korupsi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pencegahan korupsi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pencegahan korupsi;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pencegahan korupsi;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua belas

Bidang Ekonomi

Pasal 20

Bidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang ekonomi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang ekonomi;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang ekonomi;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Ketiga belas

Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 21

Bidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang sumber daya kelautan dan perikanan;;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) TGUP2D mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Gubernur dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) TGUP2D dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Koordinator/ketua TGUP2D dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (4) Koordinator/ketua TGUP2D sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur oleh SKPD/UKPD setiap TGUP2D bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (6) TGUP2D disamping melaksanakan tugas dari Gubernur, dapat membantu tugas Wakil Gubernur.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) TGUP2D diangkat oleh Gubernur dari PNS dan/atau Non PNS.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai TGUP2D paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan/atau pejabat eselon III yang berpotensi menduduki jabatan eselon II;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bekerja penuh waktu;
 - d. usia minimal 45 tahun; dan
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

- (3) Profesional/Ahli atau Perorangan yang dapat diangkat sebagai TGUP2D paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal S.1 (strata satu);
 - d. sanggup bekerja sesuai tuntutan dan kebutuhan Gubernur;
 - e. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/anggota Polri; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (4) Staf Sekretariat TGUP2D diangkat oleh Gubernur dari PNS dan / atau Non PNS.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai staf sekretariat TGUP2D paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pegawai negeri sipil minimal golongan IIc;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bekerja penuh waktu; dan
 - d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (6) Pegawai Non PNS yang diangkat sebagai staf sekretariat TGUP2D paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal S.1/D.4 (Strata satu/diploma empat);
 - d. bekerja penuh waktu;
 - e. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/anggota Polri; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) TGUP2D diberhentikan oleh Gubernur apabila :
- a. melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur ini;
 - b. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. ditugaskan pada jabatan lain sesuai kebijakan Gubernur.

- (2) Staf sekretariat diberhentikan oleh Gubernur apabila :
 - a. melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan (6) Peraturan Gubernur ini;
 - b. diberhentikan karena telah berakhir masa tugasnya dan tidak diperpanjang lagi; dan
 - c. mengundurkan diri.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian TGUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian staf sekretariat TGUP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) / Biro yang membidangi atau yang ditunjuk.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) TGUP2D membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, Triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.
- (2) Sesuai sifat dan urgensi materi laporannya, TGUP2D menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan TGUP2D kepada Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera

BAB VIII

HAK KEUANGAN

Pasal 27

- (1) TGUP2D berhak mendapat tunjangan sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas TGUP2D dipersamakan dengan Eselon III/a.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 28

Segala dana yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Maret 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3